



Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Jakarta Selatan Tahun 2018 - 2020)

Bagus Basuki Hadi

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Abstract

Received: 2 Maret 2023
Revised: 10 Maret 2023
Accepted: 21 Maret 2023

The settlement of criminal cases through restorative justice at the investigation stage is regulated in the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the Application of Restorative Justice in Criminal Case Settlement, which regulates that case settlement through restorative justice before the Notice of Commencement of Investigation is sent to the Public Prosecutor and its application to all criminal offenses that do not cause human victims so that it creates problems in its application. This research is a normative-empirical juridical research using a statutory approach and a case approach. Primary data collection techniques through field research and literature research to obtain secondary data. The result of the research is that the application of restorative justice in the settlement of serious traffic accident cases at the South Jakarta Metro Police is carried out by the Investigator after the peace between the perpetrator and the victim's family which is carried out after the Investigator sends a Notice of Commencement of Investigation to the South Jakarta Prosecutor's Office so that the case handling is not continued. Attitudes and behaviors in community life so as to influence decision making to resolve traffic accident cases experienced through restorative justice.

Keywords: *Restorative Justice, Serious Traffic Accident.*

(*) Corresponding Author: bagustachie25@gmail.com

How to Cite: Hadi, B. (2023). Juridical Review of the Application of Restorative Justice in Traffic Accidents (Case Study at South Jakarta Police in 2018 - 2020). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 114-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939424>

PENDAHULUAN

Suatu keamanan dalam negara merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab yang mana dapat dilihat terjaminnya keamanan dan ketertibab masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujud pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika berlalu lintas dan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkannya antara peranan transportasi ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut. Menyadari peranan

transportasi, maka Lalu lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman dan lancar.

Dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang Selatan dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sekaligus mewujudkan transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Pada perkembangannya, bahwa lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang mempengaruhi tinggal tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan Lalu Lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi dijalan secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.

Sedangkan menurut dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa memakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak di sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan lainnya, yang mengakibatkan koban manusia dan harta benda.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada pada saat ini dapat menjadi

pedoma dalam mengantisipasi permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang di timbulkan. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti rugi tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari *Restorative Justice* sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapka dengan sistem *Restorative Justice*.

Di Negara Indonesia, praktik secara *Restorative Justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar *Restorative Justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Restorative Justice memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk di perhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin mencoba mengkaji penerapan *Restorative Justice* merupakan suatu sistem yang paling sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas terhadap korban, sehingga proses penyelesaian antar pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan.

METODE

Dalam penyusunan artikel ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasinya di Jakarta Selatan. Alasan mengambil lokasi penelitian di wilayah Polres Jakarta Selatan, disebabkan hubungan judul tesis yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekundernya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis Kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia Instrumen HAM Internasional:

- a. Konvensi Hak Anak (Convention on the rights of the child) pada tahun 1990
- b. Beijing Rules, tanggal 29 November 1985
- c. The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990
- d. Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules, tanggal 14 Desember 1990

Perundang – Undangan :

- a. UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 H ayat (2)
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak manusiawi dan Merendahkan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
- e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak
- g. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- j. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi).

Prinsip dan Bentuk Restorative Justice

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibt alam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak Restorative Justice dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersbut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
4. Upaya penyelesaian masalah diluar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Selatan, Peneliti akan diuraikan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan, di mana peneliti akan menggunakan salah satu perkara kecelakaan lalu lintas berat yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2019 untuk dijadikan bahan analisis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menjadi pedoman bagi Penyidik Unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan dalam penerapan keadilan restoratif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Salah satu contoh kasus penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat yang ditangani oleh Penyidik Unit Laka Lintas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jln. Cideng Timur, Gambir Jakarta Selatan, dengan kronologis pada saat Tersangka A MKP sedang mengemudikan mobil BMW tiba-tiba diberhentikan oleh anggota Polsek Gambir a.n. Aipda DA karena menerobos traffic light, namun karena Tersangka sedang melihat aplikasi google maps di hand phone miliknya sehingga menabrak Aipda DA sampai terjatuh di jalan raya dan menyebabkan korban mengalami pendarahan di kepala sehingga dirawat di RSUD Tarakan dan akhirnya korban a.n. Aipda DA meninggal dunia di Bhayangkara TK. I RS. Sukanto.

Atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Penyidik Unit Laka Lintas Satlantas melaksanakan penanganan awal di tempat kejadian perkara Laka Lintas di Jalan Cideng Timur Jakarta Selatan yaitu melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan pertolongan kepada korban a.n. Aipda DA, dilanjutkan dengan kegiatan olah TKP Laka Lintas, mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sedan BMW, mencari saksi-saksi di TKP, menggambar sket TKP, mengecek dan memintakan visum et repertum luka korban ke rumah sakit dan kemudian membuat Laporan Polisi Nomor: LP/188/33-LK/V/2019/LPJP tanggal 29 Mei 2019 atas dugaan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindak lanjut penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, Penyidik

Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin/188/V/2019/LPJP tanggal 29 Mei 2019 dan dari hasil penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan sebagai bahan pelaksanaan gelar perkara tanggal 29 Mei 2019 tentang meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan Tersangka AMKP. Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin/188/V/2019/LPJP tanggal 29 Mei 2019 dan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kajari Jakarta Selatan sesuai surat Nomor: B/188/VI/2019/LLJP tanggal 30 Juni 2019 dengan Tersangka A M KP.

Dalam proses penyidikan, Penyidik telah melakukan upaya paksa yaitu telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka AMKP sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/188/V/2019/LLJP tanggal 29 Mei 2019, telah melakukan penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: S.gas/188/V/2019/LLJP tanggal 29 Mei 2019 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Sedan BMW No. Pol B 108 TY dan 1 (satu) lembar STNK BMW, telah melakukan penahanan terhadap Tersangka sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/02/V/2019/LLJP tanggal 30 Mei 2019, dan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna kepentingan pembuktian perkara hingga penyelesaian berkas perkara hasil penyidikan selanjutnya dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Selatan.

Adapun penerapan keadilan restoratif terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan selama proses penyidikan berlangsung yang diawali dengan upaya komunikasi dari pihak keluarga Tersangka kepada pihak keluarga korban a.n. AIPDA DA yang pada saat itu korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan akhirnya korban a.n. AIPDA DA meninggal dunia. Pihak keluarga Tersangka akhirnya dapat menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban dan menyampaikan maksud untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan hingga kemudian terjadi pertemuan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga tersangka pada tanggal 12 Agustus 2019 bertempat di ruang pertemuan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan.

Pertemuan antara kedua belah pihak tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan perwakilan dari kedua belah pihak. Isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan musibah yang tidak bisa dihindarkan dan telah menjadi kehendak dari ALLAH SWT sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan, di mana pihak keluarga Tersangka Artowikocy Muhammad Keiran Prasetyo bersedia untuk membantu biaya perdidikan yang diperlukan oleh anak-anak korban a.n. AIPDA DA sesuai kemampuan yang dimiliki yaitu sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas kesepakatan perdamaian tersebut maka pihak keluarga korban tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada Tersangka baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian kedua belah pihak mengajukan permohonan kepada Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut agar penyelesaian perkara kecelakaan tersebut tidak dilanjutkan penanganannya karena telah terjadi perdamaian. Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Kanit Laka Lantas yang selanjutnya dilaporkan ke Kasat Lanta Polres Metro Jakarta Selatan selaku atasan Penyidik. Setelah disetujui, kemudian Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Selatan sehubungan dengan upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang sedang ditangani tersebut melalui penerapan keadilan restoratif karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, dan selanjutnya Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berdasarkan uraian penyelesaian perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan tersebut, ditinjau dari syarat materiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa penerapan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, terhadap penanganan perkara tersebut di atas, Penyidik mengambil kebijakan meskipun penanganan perkara telah dikirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Selatan, namun karena telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban untuk tidak melakukan tuntutan hukum, sehingga Penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

Ditinjau dari syarat formiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia, sedangkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Tersangka AMKP telah mengakibatkan korban a.n. AIPDA DA meninggal dunia. Dengan demikian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memenuhi syarat formiil untuk dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, namun demikian Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan mengambil kebijakan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut.

Selanjutnya, ditinjau dari mekanisme penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara, bahwa tahapan penerapan keadilan restoratif dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak, dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau

Penyidikan. Dengan demikian, dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, Penyidik tidak melaksanakan tahapan penyelesaian perkara sesuai yang telah ditentukan yaitu tidak melaksanakan gelar perkara khusus sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, sehingga penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut tidak dilengkapi dengan administrasi penyidikan sebagai dasar hukum yang kuat atas penghentian penanganan perkara tersebut.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Selatan dapat ditinjau pada tahap aplikasi atau penerapan keadilan restoratif itu sendiri yang dilaksanakan oleh Penyidik Unit Laka Lintas Polres Metro Jakarta Selatan ketika menangani perkara kecelakaan lalu lintas di lapangan. Hal ini berarti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat ditemukan dan diidentifikasi berdasarkan dari pengalaman empiris yang secara langsung dialami oleh Penyidik Unit Laka Lintas Polres Metro Jakarta Selatan ketika menangani perkara kecelakaan lalu lintas sehubungan dengan upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan dengan Kanit Laka Lintas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan a.n. IPTU S dan hasil observasi terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Penyidik pada Unit Laka Lintas Polres Metro Jakarta Selatan maka Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi tiga faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum, yang dapat diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Unit Laka Lintas Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas sejak tahap awal penanganan di tempat kejadian perkara yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sampai dengan upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut melalui penerapan keadilan restoratif sehingga penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya dan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Selatan.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai

peraturan teknis melaksanakan penyidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, dan petunjuk teknis penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Aspek pengetahuan dan pemahaman Penyidik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sehingga sangat diperlukan sebagai bekal bagi Penyidik Unit Laka Lintas Polres Metro Jakarta Selatan ketika menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sejak tahap awal penanganan perkara di tempat kejadian perkara, tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas hingga penyelesaian perkara melalui penerapan keadilan restoratif. Tanpa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas Penyidik Unit Laka Lintas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan ketika menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas akan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman Penyidik yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

b. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari peraturan-peraturan atau ketentuan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, di mana saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian pidana khususnya perkara kecelakaan lalu lintas. Saat ini petunjuk teknis bagi Penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kapolri.

Ditinjau dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, adalah bukan merupakan kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut, sehingga ketentuan yang tercantum Surat Edaran tersebut hanya bersifat peraturan kebijakan (*bleidsregel*) yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretion power*) yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Surat Edaran Kapolri mempunyai perbedaan dengan Peraturan Kapolri yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dibuat oleh Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang

keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu sub-sistem dalam wadah sistem peradilan pidana dan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut akan membawa konsekuensi bahwa kebijakan Penyidik Unit Laka Lantas untuk tidak melanjutkan penanganan suatu perkara yang telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam hal ini telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban masih dapat dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai kewenangan penuntutan tindak pidana dan tidak wajib untuk mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri tersebut sehingga akan mengakibatkan terjadinya benturan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tersebut.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengatur tentang syarat materiil untuk dapat menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, namun Surat Edaran tersebut tidak memberikan batasan tindak pidana apa yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Ketentuan dalam Surat Edaran menyatakan bahwa semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif kecuali tindak pidana yang menimbulkan korban meninggal dunia, dan tindak pidana relatif tidak berat (kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan) dalam hal ini tindak pidana karena kelalaian (delik culpa). Dengan demikian, terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak dapat diterapkan keadilan restoratif, dan ketentuan tersebut juga dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya karena tidak secara eksplisit membatasi ancaman pidana tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang membatasi tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun.

Kemudian, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengatur tentang syarat materiil dalam penerapan keadilan restoratif salah satunya mengenai jangka waktu penanganan perkara untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif yaitu tahap penyelidikan atau tahap penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Persyaratan tersebut menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif karena penerapan keadilan restoratif terhadap suatu perkara perkara pidana penyelesaian melalui keadilan restoratif terhadap perkara kecelakaan lalu lintas kadangkala memerlukan waktu yang cukup lama hingga terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan korban sementara penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan dan Penyidik telah mengirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum serta telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I ke Jaksa Penuntut Umum sehingga meskipun antara pelaku dan korban telah terjadi kesepakatan perdamaian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, namun demikian penyidik tidak dapat menghentikan perkara apabila tidak memenuhi syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

c. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini adalah budaya hukum masyarakat yang merupakan faktor yang berhubungan erat dengan nilai-nilai, sikap, perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang mempengaruhi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dihubungkan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui upaya keadilan restoratif, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya berasal dari suku bangsa yang mendiami berbagai daerah dengan berbagai macam etnis beserta budaya masing-masing sehingga sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya masih dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya dan kearifan lokal yang menjadi pegangan hidup setiap individu dalam menjalani segala aktivitas kehidupan di masyarakat.

Salah satu kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia adalah tradisi musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas baik sebagai korban maupun pelaku mempunyai pemikiran bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa dirinya atau keluarganya tidak mesti harus selalu diselesaikan melalui jalur hukum hingga ke pengadilan, namun kadang masyarakat lebih merasakan mendapatkan keadilan apabila penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ditempuh melalui jalan musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat berdasarkan nilai-nilai luhur budaya atau adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang dikenal mempunyai karakter atau sikap saling memaafkan satu sama lain ketika terjadi suatu persoalan atau permasalahan antara warga dalam kehidupan di masyarakat.

Namun demikian, bahwa faktor budaya hukum masyarakat tersebut mempunyai perbedaan dalam kehidupan masyarakat antara suatu daerah dengan daerah yang lain, misalnya pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang masih kental dengan budaya masyarakat yang tradisional beserta kearifan lokal yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat sehingga dapat mengembalikan kehidupan yang harmonis seperti sedia kala yang sempat terganggu akibat dari tindak pidana yang terjadi.

Budaya hukum masyarakat di pedesaan tersebut tentunya berbeda dengan budaya hukum masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan yang sudah terpengaruh dengan dampak negatif perkembangan kehidupan yang semakin moderen sehingga menumbuhkan sikap dan perilaku yang individualistis dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi cara pandang dan sikap dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dalam kehidupan masyarakat yang

memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya melalui proses peradilan pidana yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat sehingga penerapan keadilan restoratif tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan Restorative Justice dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Jakarta Selatan dilaksanakan oleh Penyidik Unit Laka Lantas pada tahap penyidikan sedang berlangsung setelah adanya surat perjanjian perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban sehingga Penyidik Unit Laka Lantas tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ke Jaksa Penuntut Umum. Kebijakan Penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif tersebut tidak memenuhi syarat materiil, syarat formil dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di mana syarat materiil bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan syarat formil bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia dalam hal ini korban meninggal dunia, serta penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang terjadi dapat diterapkan setelah melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai dasar bagi Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut.

Pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Jakarta Selatan dipengaruhi faktor-faktor dalam upaya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Selatan terdiri dari faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Faktor penegak hukum yaitu pemahaman Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya ketentuan tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Faktor substansi hukum yaitu materi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di mana Surat Edaran Kapolri bukan merupakan kategori peraturan perundang-undangan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik. Selain itu, substansi Surat Edaran Kapolri tersebut mengatur tentang syarat materiil yang tidak mengakomodir penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan korban manusia dan syarat formil tentang masalah jangka waktu dalam penerapan keadilan restoratif hanya terhadap tindak pidana pada tahap penyidikan sebelum dikirimkan SPDP, dan harus melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai

dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, perilaku setiap individu dalam masyarakat yang menjadi pandangan atau pedoman dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui penerapan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amirudin & Asikin, H. Zainal. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andang, AL. (2006). *Korupsi Kemanusiaan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Asshiddiqie, Jimly., & Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Chazawi, Adami. (2008). *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gurning, Edy Halomoan. (2010). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Jakarta: Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Hobbs. (1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada. University Press.
- Mardalis. (2018). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. (1998). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Arief Barda. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV Ananta.
- Romli, Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta.
- Setiadi, Edi. (1997). *Permasalahan Dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wahid, Eriyantouw. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Yanuar, Arifin. (2012). *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.